



GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
NOMOR 106 TAHUN 2017

TENTANG

ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Gubernur yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Subordinat SKPD.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
9. Badan Pengembangan Sumber daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Utara.
10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Utara.
11. Biro Organisasi yang selanjutnya disingkat BO adalah Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang bertugas pada SKPD/UPTD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UPTD.
13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Bagian Kesatu
Analisis Jabatan

Pasal 2

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu digunakan untuk kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

Bagian Kedua
Analisis Beban Kerja

Pasal 3

- (1) Analisis Beban Kerja sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan struktur organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.

BAB III
KEGUNAAN

Pasal 4

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk :
 - a. Perencanaan kebutuhan PNS;
 - b. Rekrutmen Calon PNS;
 - c. Penempatan PNS;
 - d. Pendidikan dan Pelatihan PNS;
 - e. Pengembangan PNS; dan
 - f. Kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh :
 - a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - b. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia;

- c. BKD;
- d. Biro Organisasi.

BAB IV RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
 - a. Nama jabatan;
 - b. Kode jabatan;
 - c. Unit kerja;
 - d. Ikhtisar jabatan;
 - e. Uraian tugas;
 - f. Bahan kerja;
 - g. Perangkat/alat kerja;
 - h. Hasil kerja;
 - i. Tanggung jawab;
 - j. Wewenang;
 - k. Korelasi jabatan;
 - l. Kondisi lingkungan kerja;
 - m. Resiko bahaya;
 - n. Syarat jabatan;
 - o. Prestasi yang diharapkan; dan
 - p. Butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan beban kerja jabatan.
- (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (5) Penetapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setelah mendapat validasi dari Biro Organisasi.

BAB V
KEWENANGAN

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UPTD terkait dan/atau pihak lain.

BAB VI
MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 7

- (1) Biro Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dilaksanakan oleh BKD dan Biro Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Organisasi dapat berkoordinasi dengan SKPD/UPTD terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Organisasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 106

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.


Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd




IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 106

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs.H.Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
2	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
3	Drs.H. Abdul Madsjid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8





Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 29 Desember 2017

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,


IRIANTO LAMBRIE

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. H. Zaimuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Djoko Isworo, SH, MH	Kepala Biro Hukum	
4	Drs. H. Abdul Madjid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
 NOMOR 106 TAHUN 2017
 TENTANG HASIL ANALISA JABATAN DAN
 ANALISA BEBAN KERJA PADA DINAS
 PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
 TERPADU SATU PINTU

HASIL ANALISA JABATAN DAN ANALISA BEBAN KERJA
 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

NO.	NAMA JABATAN	KEBUTUHAN PEGAWAI					KETERANGAN
		JABATAN PIMPINAN TINGGI	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Kepala Dinas	1					
2	Sekretaris		1				
	1. Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian			1			
	a. Pengadminsitrasi Kepegawaian				1		
	b. Pengelola Penilaian Kinerja Pegawai				1		
	c. Analis Jabatan				1		
	d. Pengemudi				1		
	e. Pengelola Barang Milik Negara				1		
	f. Pengeloa Simpeg				1		
	2. Kasubbag Keuangan			1			
	a. Analis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan				1		
	b. Pengadministrasi Keuangan				1		
	c. Bendahara				1		
	3. Kasubbag Perencanaan			1			
	a. Pengadmin Perencanaan dan Program				1		
	b. Pengelola Bahan Perencanaan				1		
	c. Analis Perencanaan Program				1		
3.	Kabid Perencanaan Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal		1				
	1. Kepala Seksi Deregulasi Penanaman Modal Daerah			1			
	a. Analis Peraturan Iklim Usaha				1		
	b. Pengolah Data Peraturan Investasi				1		
	2. Kepala Seksi Perencanaan Sektoral dan Pengembangan Potensi Daerah			1			

1	2	3	4	5	6	7	8
	a. Analis Pengembangan Potensi Daerah				1		
	b. Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi				1		
	3. Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama Penanaman Modal			1			
	a. Pengelola Kerjasama Penanaman Modal				1		
	b. Penyusun Rencana Promosi				1		
4.	Kabid Pengendalian Penanaman Modal, Data dan Sistem Informasi		1				
	1. Kepala Seksi Pemantauan Pembinaan, Pengawasan, dan Fasilitasi Penanaman Modal			1			
	a. Pengawas Penanaman Modal				1		
	b. Pengelola Pembinaan dan Pengembangan Perekonomian				1		
	2. Kepala Seksi Verifikasi dan Pengolahan Data			1			
	a. Pengelola Pengembangan Investasi				1		
	b. Pengolah Data Peraturan Investasi				1		
	3. Kepala Seksi Analisa, Evaluasi Data dan Sistem Informasi			1			
	a. Pengelola SIM Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu				1		
	b. Pengadmn. Akses Permodalan				1		
5.	Kabid Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan		1				
	1. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I			1			
	a. Analis Pengusahaan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I				1		
	b. Pengelola Data Pengembangan Investasi I				1		
	2. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II			1			
	a. Analis Pengusahaan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II				1		
	b. Pengelola Data Pengembangan Investasi II				1		
	3. Kepala Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III			1			
	a. Analis Pengusahaan dan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III				1		
	b. Pengelola Data Pengembangan Investasi III				1		
6.	Kabid Kajian Kebijakan dan Pengaduan Layanan Perizinan dan Non Perizinan		1				

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Kepala Seksi Kajian Kebijakan Layanan Perizinan dan Non Perizinan			1			
	a. Penyusun Bahan Materi Penyuluhan				1		
	b. Analis Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum				1		
	c. Analis Peraturan Investasi				1		
	2. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan			1			
	a. Pengelola Data Layanan Publik dan Hub. Investor				1		
	b. Pengelola Pengaduan Publik				1		
	Jumlah	1	5	14	35		
	Jumlah Total			55			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 106

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Kepala Seksi Kajian Kebijakan Layanan Perizinan dan Non Perizinan			1			
	a. Penyusun Bahan Materi Penyuluhan				1		
	b. Analis Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum				1		
	c. Analis Peraturan Investasi				1		
	2. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan			1			
	a. Pengelola Data Layanan Publik dan Hub. Investor				1		
	b. Pengelola Pengaduan Publik				1		
	Jumlah	1	5	14	35		
	Jumlah Total			55			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

ttd

IRIANTO LAMBRIE



Diundangkan di Tanjung Selor
Pada tanggal 29 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA



BADRUN

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2017 NOMOR 106

No	NAMA	JABATAN	PARAF
1	Drs.H.ZAINUDDIN HZ, M.Si	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	
2	DJOKO ISWORD, SH, MH	KARO HUKUM	
3	Drs. H. ABDUL MADJID S, M.Si	KARO ORGANISASI	

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Kepala Seksi Kajian Kebijakan Layanan Perizinan dan Non Perizinan			1			
	a. Penyusun Bahan Materi Penyuluhan				1		
	b. Analis Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum				1		
	c. Analis Peraturan Investasi				1		
	2. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan			1			
	a. Pengelola Data Layanan Publik dan Hub. Investor				1		
	b. Pengelola Pengaduan Publik				1		
	Jumlah	1	5	14	35		
	Jumlah Total			55			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,






IRIANTO LAMBRIE

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Kepala Seksi Kajian Kebijakan Layanan Perizinan dan Non Perizinan			1			
	a. Penyusun Bahan Materi Penyuluhan				1		
	b. Analis Pembinaan Proses Bisnis dan Hukum				1		
	c. Analis Peraturan Investasi				1		
	2. Kepala Seksi Penanganan Pengaduan			1			
	a. Pengelola Data Layanan Publik dan Hub. Investor				1		
	b. Pengelola Pengaduan Publik				1		
	Jumlah	1	5	14	35		
	Jumlah Total			55			

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,



IRIANTO LAMBRIE

No	NAMA	JURISDIKSI	PARAN
1	Drs. H. Badrun, M.Si	Sekretaris Daerah	
2	Drs. H. Zainuddin HZ, M.Si	Asisten Administrasi Umum	
3	Djoko Isworo, STI, MH	Kepala Biro Hukum	
4	Drs. H. Abdul Madjid, M.Si	Kepala Biro Organisasi	